



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Revaldi Bin Edi Martarius
2. Tempat lahir : Bunga Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 14/22 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bunga Mas Kec. Kikim Timur Kab.Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H., dan rekan Penasihat Hukum dari LBH Serelo Lahat, berkantor di Pos Bantuan Hukum Serelo Lahat pada Pengadilan Negeri Lahat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor 126/Pen.Pid/2022/PN Lht; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan ayah kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **REVALDI BIN EDI MARTARIUS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada anak berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus rokok sampoerna mild
 - Uang tunai sebesar Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan lima ribu sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan dua ribu sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (satu) buah kaleng susu merk APPETON warna putih
 - 1 (satu) buah tas warna merah
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu

(dikembalikan kepada yang berhak, saksi LINDRA DWI Fadlin Binti JUHAINI).

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **REVALDI BIN EDI MARTARIUS** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah tepatnya dalam warung milik saudari LINDRA DWI Fadlin Binti JUHAINI yang berada di desa bunga mas kecamatan kikum timur Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak memanjat atap rumah saksi LINDRA DWI Fadlin Binti JUHAINI kemudian anak masuk kedalam warung yang menyatu dengan rumah tersebut melewati celah atap rumah yang sedikit terbuka dan langsung mengambil rokok sampoerna mild 4 (empat) bungkus didalam lemari kaca (estalase) dan uang sebesar Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) diatas lemari kaca. Kemudian saksi LINDRA DWI Fadlin Binti JUHAINI melihat anak sedang mengambil barang yang berada diwarung miliknya lalu saksi meneriaki anak maling. Kemudian anak melarikan diri dengan cara memanjat atap rumah namun terjatuh dan akhirnya ditangkap oleh saksi LINDRA DWI Fadlin Binti JUHAINI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan Saksi LINDRA DWI Fadlin Binti JUHAINI mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.600.000,- (Empat Juta enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan hasil pemeriksaan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: Reg.I.B/2022/056 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Sadana Niempuna di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat tentang klien Anak, yang berkesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Revaldi Bin Edi Martarius lahir di Bunga Mas tanggal 22 Mei 2008, Klien merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan bapak Edi Martarius dan bu Desti Apriani. Saat ini Klien tinggal bersama dengan orang tua nya. Klien juga belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
2. Saat ini klien anak masih duduk dibangku sekolah kelas VIII SMP N 1 Kikim Timur yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kikim Timur Nomor 420/196/SMPN1KT/Dikbud/2022;
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh pergaulan yang buruk dilingkungannya, sehingga klien mudah terikut arus buruk;
4. Klien sangat suka bermain game namun tidak mempunyai biaya untuk membeli paket data.
5. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar bahwa klien melakukan tindak pidana dimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.
6. Pelaksanaan Diversi tidak dapat dilakukan mengingat ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan kelas I Lahat pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 dengan guepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merekomendasikan PIDANA DENGAN SYARAT BERUPA PENGAWASAN dengan pertimbangan

- Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara paling lama (Tujuh) tahun sehingga tidak dapat dilaksanakan;
- Perbuatan klien bukan merupakan pengulangan. Klien belum pernah berhadapan dengan hukum dan menjalani pidana.
- Berdasarkan informasi dari ayah klien, pihak keluarga sudah melakukan upaya damai dengan korban melalui perantara kepala desa setempat namun gagal.
- Kondisi klien mengalami patah di kedua kakinya sehingga memerlukan pengobatan.
- Klien masih berstatus pelajar dan masih ingin menggapai cita-citanya.
- Berdasarkan litmas dan penilaian PK, anak dinilai telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana.
- Kondisi orang tua dinilai siap dan mampu untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan serta pengawasan terhadap diri klien.
- Lingkungan masyarakat dinilai kondusif bagi klien dan bersedia membantu dalam pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di dalam warung atau tepatnya didalam rumah saksi di Desa Bunga Masa Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Saksi kehilangan Rokok Sampoerna Mild lebih kurang 8 (delapan) bungkus, Rokok Surya lebih kurang 8 (delapan) bungkus, Rokok LA lebih kurang 6 (enam) bungkus dan uang hasil penjualan sehari-hari di dalam warung yang disimpan di dalam kaleng susu merk APPETON warna putih lebih kurang Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan tas merah yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa, barang-barang tersebut terakhir saksi taruh di dalam lemari kaca/etalase dan uang hasil penjualan sehari-hari di dalam warung yang disimpan di dalam kaleng susu merk APPETON warna putih lebih kurang sekitar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) tersebut saksi taruh diatas meja

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan barang berupa tas merah yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) tersebut saksi taruh diatas kardus;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang telah mengambil barang dan uang milik saksi tersebut karena saksi melihat dengan jelas pada saat anak mengambil rokok yang ada di dalam warung lemari kaca/etalase milik saksi;

- Bahwa, Anak mengambil barang-barang dan uang milik saksi dengan cara anak memanjat atap rumah saksi kemudian anak masuk ke dalam warung yang menyatu dengan rumah tersebut melewati celah atap rumah yang Anak buka dengan cara mengangkat besi seng yang menutup celah tersebut dan langsung mengambil barang-barang dan uang milik saksi, kemudian saksi melihat anak sedang mengambil barang dan uang yang berada di dalam warung milik saksi, lalu saksi meneriaki anak maling, kemudian anak melarikan diri dengan cara memanjat atap rumah namun terjatuh;

- Bahwa, akibat perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000,00(empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, atas kejadian tersebut usaha perdamaian sudah dilakukan karena setelah kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan orang tua anak ada dipanggil oleh saksi Dona Andika Seksi Bin Anwar (Alm)selaku Kadus IV dan dikumpulkan di rumah saksi Dona Andika Seksi Bin Anwar (Alm)untuk menanyakan kepada saksi mengenai kejadian tersebut dan dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan mufakat dan dari hasil kesepakatan orang tua anak bersedia mengganti kerugian uang sejumlah Rp4.600.000,00(empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu namun pada saat saksi menelpon suami saksi dan menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan damai yang diselesaikan secara mufakat dan kekeluargaan suami saksi tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan meminta uang denda sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang kemudian tidak disanggupi orang tua anak sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kikim Timur untuk ditindaklanjuti;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi sepanjang berkaitan dengan jumlah rokok dan uang yang diambil oleh karena berdasarkan keterangan Anak, uang yang diambil hanya sejumlah Rp. Rp23.000.00,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas meja etalase dan rokok yang diambil anak hanya 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild;

2. Dona Andika Seksi Bin Anwar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di dalam warung atau tepatnya didalam rumah saksi di Desa Bunga Masa Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini kehilangan sejumlah barang dan uang;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Anak telah mengambil barang-barang yang berada di warung milik saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini dari orang tua laki-laki dari saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini yang bernama sdr. Juhaini;
- Bahwa, menurut keterangan yang disampaikan Anak dan orang tua Anak bahwa Anak telah mengambil narang-barang milik saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini yaitu 4 (empat) bungkus rokok sampoerna Mild dan uang sejumlah Rp23.000.00,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa, setelah mendapat cerita tersebut saksi selaku Kadus IV memanggil orang tua anak yang bernama sdr. Edi Martarius untuk datang menemui saksi di rumah saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, sewaktu orang tua anak datang menemui saksi, kemudian saksi menanyakan kepada orang tua anak bagaimana cerita sebenarnya, kemudian orang tua anak meminta tolong kepada saksi untuk dilakukan mediasi dan menyelesaikan secara mufakat dan kekeluargaan dikarenakan anak masih di bawah umur dan masih bersekolah serta masih ada hubungan keluarga dengan korban dan orang tua anak juga ada menyerahkan barang-barang yang telah diambil anak dari warung milik saksi Linda Dwi Fadlin;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan sewaktu orang tua anak yang bernama Edi Martarius dan korban yaitu saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini saksi panggil dan berkumpul di rumah saksi untuk dilakukan mediasi secara kekeluargaan telah sepakat untuk berdamai dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu untuk menyiapkan uang ganti rugi sejumlah Rp4.600.000,00(empat juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pemenuhan kesepakatan uang ganti rugi namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil terlaksana dikarenakan pada saat untuk pemenuhan pembayaran uang ganti rugi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi, saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini ada menelpon suaminya dan suami dari saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini melarang istrinya untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani isi kesepakatan tersebut serta meminta uang denda sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada orang tua anak dan orang tua anak tidak menyanggupi uang denda tersebut sehingga kesepakatan tidak tercapai;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 213/Tamb/2008 yang menerangkan bahwa Anak lahir di Bungamas tanggal 22 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik saksi Linda Dwi Fadlin pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di dalam warung atau tepatnya di dalam rumah saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini di Desa Bunga Masa Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa, barang-barang milik saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini yang telah diambil Anak yaitu 4 (empat) bungkus rokok sampoerna Mild yang berada di dalam lemari kaca (etalase) dan uang sejumlah Rp23.000,00(dua puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan di atas lemari kaca (etalase) warung tersebut;
- Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik saksi Linda Dwi Fadlin dengan cara anak memanjat atap rumah saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini dengan menggunakan tangan dan kaki anak kemudian setelah anak sampai di atap rumah lalu anak masuk melewati celah atap rumah yang Anak buka dengan cara mengangkat besi seng yang menutup celah tersebut dan kemudian anak langsung masuk ke dalam warung milik saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini dan mengambil rokok sampoerna mild sebanyak 4 (emas) bungkus yang berada di dalam lemari kaca (etalase) dan uang sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan di atas lemari kaca (etalase) warung saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini;
- Bahwa, Anak juga mengambil dompet di warung namun saat Anak mendengar saksi Linda Dwi Fadlin Binti Juhaini berteriak, "Maling! Maling!" Anak kemudian menjatuhkan dompet tersebut dan berlari ke atas rumah dan langsung melompat ke bawah sehingga kaki Anak sakit dan Anak tidak dapat berdiri;
- Bahwa, tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk anak jual kembali dikarenakan anak ingin membeli paket internet Handpone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Anak telah mengusahakan perdamaian dengan saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini namun tidak berhasil karena saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini meminta ganti rugi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keluarga Anak tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Edi Martarius, ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua Anak masih sanggup membimbing dan membina Anak;
- Bahwa, dalam kesehariannya Anak merupakan anak yang berperilaku baik;
- Bahwa, Anak dan orang tua Anak berharap Anak masih bisa melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa, orang tua Anak berharap Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild, uang tunai sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan lima ribu sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan dua ribu sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah kaleng susu merk APPETON warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik saksi Lindra Dwi Fadlin pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di dalam warung atau tepatnya di dalam rumah saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini di Desa Bunga Masa Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini dengan cara anak memanjat atap rumah saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini dengan menggunakan tangan dan kaki anak kemudian setelah anak sampai di atap rumah lalu anak masuk melewati celah atap rumah yang Anak buka dengan cara mengangkat besi seng yang menutup celah tersebut dan kemudian anak langsung masuk ke dalam warung milik saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini dan mengambil rokok sampoerna mild sebanyak 4 (emas)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



bungkus yang berada di dalam lemari kaca (etalase) dan uang sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan di atas lemari kaca (etalase) warung saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini;

- Bahwa, tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk anak jual kembali dikarenakan anak ingin membeli paket internet Handpone;
- Bahwa, perbuatan Anak tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak Revaldi Bin Edi Martarius adalah sebagai Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Anak



mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 213/Tamb/2008, Anak lahir di Bungamas tanggal 22 Mei 2008 yang mana berkesesuaian dengan keterangan Anak di persidangan sehingga diketahui bahwa Anak saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Anak mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Anak dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Anak sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Anak sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, historis, ataupun estetis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan perbuatan mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian 'yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain' memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;



Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya bukan milik si pengambil dan si pengambil melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak mengambil barang-barang milik saksi Lindra Dwi Fadlin pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di dalam warung atau tepatnya di dalam rumah saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini di Desa Bunga Masa Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi Lindra Dwi Fadlin dengan cara anak memanjat atap rumah saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini dengan menggunakan tangan dan kaki anak kemudian setelah anak sampai di atap rumah lalu anak masuk melewati celah atap rumah yang Anak buka dengan cara mengangkat besi seng yang menutup celah tersebut dan kemudian anak langsung masuk ke dalam warung milik saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini dan mengambil rokok sampoerna mild sebanyak 4 (emas) bungkus yang berada di dalam lemari kaca (etalase) dan uang sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan di atas lemari kaca (etalase) warung saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk anak jual kembali dikarenakan anak ingin membeli paket internet Handpone;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak membantah keterangan saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini yang menyatakan bahwa Anak mengambil Rokok Sampoerna Mild lebih kurang 8 (delapan) bungkus, Rokok Surya lebih kurang 8 (delapan) bungkus, Rokok LA lebih kurang 6 (enam) bungkus dan uang hasil penjualan sehari-hari di dalam warung yang disimpan di dalam kaleng susu merk APPELTON warna putih lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tas merah yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh karena yang Anak ambil adalah rokok sampoerna mild sebanyak 4 (emas) bungkus yang berada di dalam lemari kaca (etalase) dan uang sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan di atas lemari kaca (etalase) warung saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Hakim berpendapat bahwa jumlah barang yang diambil oleh Anak bukanlah penentu dari terbukti atau tidaknya unsur pasal, oleh karena pembuktian didasarkan pada sudah terpenuhinya perbuatan dalam anasir unsur atau belum sehingga oleh karena tidak dibantah Anak dan justru diakui bahwa ia telah mengambil barang milik



saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini, maka unsur mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud 'untuk dimiliki secara melawan hak' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk anak jual kembali dikarenakan anak ingin membeli paket internet Handpone;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang-barang milik tanpa izin dari yang berhak dan mengambil barang-barang saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini tersebut adalah untuk anak jual kembali dikarenakan anak ingin membeli paket internet Handpone merupakan tindakan yang berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu karena dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa "rumah" adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud "pekarangan tertutup" adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya di pagar atau ditanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;



Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Anak mengambil barang-barang milik saksi Lindra Dwi Fadlin dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa Anak bukan lah orang yang diberikan hak oleh pemilik rumah untuk memasuki warungnya, maka Hakim berpendapat bahwa keberadaan Anak di tempat tersebut pada malam hari tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak mengambil barang-barang milik saksi Lindra Dwi Fadlin dengan cara anak memanjat atap rumah saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini dengan menggunakan tangan dan kaki anak kemudian setelah anak sampai di atap rumah lalu anak masuk melewati celah atap rumah yang Anak buka dengan cara mengangkat besi seng yang menutup celah tersebut dan kemudian anak langsung masuk ke dalam warung milik saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini dan mengambil rokok sampoerna mild sebanyak 4 (emas) bungkus yang berada di dalam lemari kaca (etalase) dan uang sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan di atas lemari kaca (etalase) warung saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengangkat besi seng yang menutup celah tersebut sehingga akhirnya terbuka dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang kemudian membuat Anak berhasil masuk ke dalam warung milik saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini Anak, merupakan perbuatan 'membongkar';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, yang selanjutnya akan kami pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: Reg.I.B/2022/056 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Sadana Niempuna di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat merekomendasikan pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan jenis pidana yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum telah dianggap cukup atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Anak dalam tuntutan pidananya, telah menuntut agar kepada Anak dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, atas tuntutan tersebut Anak serta Penasihat Hukum Anak maupun orang tua Anak telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu pengembalian kepada Orang Tua dengan alasan Anak berusia muda dan keluarga Anak masih sanggup mengawasi dan membimbing Anak. Sehingga apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Anak, Penasihat Hukum Anak, serta orang tua Anak perlu dipertimbangkan untuk memutuskan tindakan yang layak dan patut sesuai rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang berlandaskan prinsip-prinsip umum perlindungan Anak, antara lain nondiskriminasi,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi Anak juga sebagai perwujudan asas keadilan restoratif terlihat salah satunya dari ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: Reg.I.B/2022/056 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Sadana Niempuna di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, yang menerangkan faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh pergaulan yang buruk di lingkungannya, sehingga klien mudah terikut arus buruk namun berdasarkan asesmen risiko pengulangan tindak pidana Anak tergolong ke dalam kategori rendah;

Menimbang, bahwa umur Anak yang baru saja menginjak 14 (empat belas) tahun menunjukkan Anak masih memerlukan bimbingan dari keluarganya karena Anak masih mudah dipengaruhi untuk berbuat jahat dan tidak mengerti apakah konsekuensi yang terjadi atas dilakukannya suatu perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan selalu didampingi oleh ayah kandung Anak dalam persidangan menyatakan bahwa orang tua Anak masih sanggup membina Anak dan memberikan pengawasan yang lebih bagi Anak terutama dalam pergaulan Anak karena keluarga adalah pihak yang dianggap lebih mengerti mengenai kepribadian Anak, juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak dalam perkara ini bukan merupakan pengulangan dan Anak bersikap baik dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari pasal tersebut, selain mempertimbangkan sikap baik Anak dalam persidangan, Hakim juga akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



mempertimbangkan riwayat tingkah laku Anak yang tercantum dalam Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Anak pada dasarnya adalah Anak yang berperilaku baik;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bersifat retributif yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, namun orientasi penghukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan masa depan Anak masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meski di persidangan Anak sudah berusia 14 (empat belas) tahun maka dengan berbekal prinsip kepentingan terbaik bagi Anak yang menyatakan di persidangan masih ingin melanjutkan pendidikan serta mendapatkan pembinaan, pengawasan dan perhatian langsung dari lingkungan tempat Anak tinggal, juga pemenuhan asas keadilan, Hakim berpendapat Anak layak dikenai tindakan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild, uang tunai sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan lima ribu sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan dua ribu sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah kaleng susu merk APPETON warna putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan masih diperlukan oleh pemiliknya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap baik dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Anak telah mengupayakan perdamaian dengan korban meski perdamaian tidak berhasil;
- Anak belum menikmati hasil tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Revaldi Bin Edi Martarius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa Pengembalian kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild, uang tunai sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan lima ribu sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan dua ribu sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (satu) buah kaleng susu merk APPETON warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Lindra Dwi Fadlin Binti Juhaini;

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Memo Ramdani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi
Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan ayah kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alia Desnani, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)